

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syariah Islam sebagai salah satu yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel, universal dan ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia setiap saat dan dimanapun.² Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Kesempurnaan syariat islam mencakup segala bidang dan ruang, diantaranya adalah bidang muamalah madaniyah dan muamalah adabiyah. Pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata sebab dalam praktiknya, kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan muamalah itu sendiri dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain sampai kapanpun, hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan. Maka dari itu mau tidak mau seorang manusia haruslah

²Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.46.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.2.

berinteraksi dengan yang lain. Agar kebutuhan manusia tersebut dapat terpenuhi, maka manusia dituntut untuk berusaha karena tanpa usaha rezeki itu tidak akan datang dengan sendirinya. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah jual beli. Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁴

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (*Ulama' Muftahidin*) tidak ada *khilaf* padanya. Memang dengan tegas-tegas Al-qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁵ Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijadikan objek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan. Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum Muslimin sepakat tentang larangan menjualnya, yakni *khamr* yang najis. Keluar dari kesepakatan ini adalah pendapat yang ganjil tentang *khamr* (arak), yakni pendapat yang mempertanyakan kenajisannya, dan bangkai

⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) , hlm. 128.

⁵T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 328.

berikut seluruh bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan.⁶ Tentang pemakaian bulunya masih diperselisihkan, sedangkan Ibnu Qasim membolehkannya. Kedua, najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran dan kotoran ternak yang digunakan sebagai pupuk, dalam Mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali dan ada pula pendapat yang membolehkannya.⁷

Ikan lele merupakan salah satu hewan air, dan setiap hewan air adalah halal untuk dimakan. Seperti firman Allah SWT:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ^٤

“dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.” (QS. Al Maidah : 96)⁸

Dan juga Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya.”⁹

Maka dari itu tidak ada alasan untuk mempermasalahkan kehalalan ikan lele. Hanya tradisi sebagian masyarakat yang membudidayakan ikan lele yang kurang baiklah yang layak dipermasalahkan. Permasalahan ini menjadi parah bila ternyata mayoritas makanan ikan piaraannya ini adalah

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wanihiyah al Muqtasid*, Juz 2, (Beirut: Dar al-jiiil, 1904), hlm. 94.

⁷*Ibid.*, hlm. 94.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 128

⁹Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alat madzahib al -Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm. 134

pakan-pakan najis seperti yang ada di Desa Ngadirejo. Budidaya ikan lele di Desa Ngadirejo sudah berkembang selama lebih kurang 10 tahun. Dan peternak ikan lele menggunakan bangkai ayam, darah dan telur busuk sebagai pakan utama ternak ikan lele, dengan menggunakan pakan-pakan najis tersebut peternak tidak akan mengalami kerugian dan memperoleh pakan dengan harga yang sangat murah.¹⁰ Peternak hanya perlu menyiapkan tungku pembakaran untuk menggodok atau mencampurkan pakan-pakan najis tersebut. Hal ini menyebabkan ikan tersebut dikategorikan sebagai hewan *jalalah*, yaitu hewan yang mayoritas pakannya adalah barang-barang najis.

Para ulama terutama para penganut mazhab As-Syafi'i dan Hambali melarang kita untuk memakan daging atau minum, bahkan mengendarai hewan yang demikian itu halnya. Dan sebagian dari mereka dengan tegas menyatakan bahwa larangan ini bermaknakan haram.¹¹ Bila ditinjau dari larangan yang bermaktub, maka pendapat yang mengharamkan inilah yang lebih benar. Menurut ulama ahli ilmu ushul fikih: pada asalnya, setiap larangan itu bermakna haram, kecuali bila ada dalil lain yang memalingkannya dari haram menjadi makruh atau mubah.¹² Akan tetapi di sini ada solusinya agar ikan lele tersebut menjadi halal, yaitu dengan cara

¹⁰Hasil Wawancara, Bpk Jenal Abidin, (Desa Ngadirejo, 2 Februari 2021).

¹¹Fadhil Ihsan, *Menelusuri Binatang Jalalah*, <http://www.fadhlihsan.wordpress.com/2010/11/20/menelusuri-binatang-jalalah/>, diakses 20 Januari 2021.

¹²TM Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 2001) Cet ke-2, hlm. 335.

dikarantina dan tidak diberi makan yang najis-najis lagi.¹³ Proses karantina sendiri agar menetralkan ikan lele tersebut dari racun yang terdapat pada pakan-pakan najis supaya aman pada saat dikonsumsi, dengan cara memberi pakan pelet atau pakan ikan lainnya tanpa ada unsur najisnya selama kurang lebih 2-3 hari.¹⁴ Peternak ikan lele di Desa Ngadirejo jumlahnya hanya satu peternak saja, dan peternak ikan lele menggunakan bangkai ayam, darah dan telur busuk sebagai pakan utama ikan lele. Pakan-pakan itu diperoleh dari pengusaha ternak ayam yang selalu mensuplay setiap harinya. Dan untuk pemasaran dalam transaksi jual belinya di pasar-pasar lokal, disamping itu peternak juga melayani pelanggan atau pembeli yang datang langsung ke pertambakan ikan lele untuk membeli dalam ukuran kiloan yang tidak begitu besar atau hanya untuk konsumsi keluarga saja.¹⁵

Mayoritas masyarakat di Desa Ngadirejo adalah muslim, ketika mengetahui tanggapan peternak ikan lele tentang budidaya dengan pakan najis dan tidak memperlakukan tentang budidaya tersebut atau sah sah saja seperti itu. Akan tetapi peternak tidak mengenal sistem penetralan ikan ikan lele agar najis dalam tubuh lele perlahan hilang atau dikarantina diberi pakan yang halal sebelum dipasarkan atau diperjualbelikan. Jadi pada dasarnya, dilihat dari praktik jual belinya antara penjual dan pembeli mengetahui pakan seperti apa yang digunakan peternak untuk ikan ikan

¹³*Ibid.*, hlm. 335.

¹⁴Mubarok, *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung 2003), hlm. 211

¹⁵Hasil Wawancara, Bpk Jenal Abidin, (Desa Ngadirejo, 2 Februari 2021).

lele. Melihat dari penjelasan tersebut bahwa tujuan dari jual beli ikan lele dengan pakan najis adalah dalam setiap transaksi jual beli seorang penjual mesti mengharapkan keuntungan sebanyak dan secepat mungkin dan dengan menggunakan modal seringan mungkin.¹⁶ Dengan melihat fenomena dan realita diatas, Maka dari itu penulis mencoba mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Jual Beli Ikan Lele Berpakan Najis Tanpa Proses Karantina dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang jual ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif hukumIslam terhadap jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

¹⁶*Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Menjelaskan dan memahami bagaimana praktek jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Menganalisis bagaimana pandangan islam terhadap jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan tambahan informasi tentang luasnya ilmu muamalah, dan diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan wawasan beserta implikasinya, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina.
2. Secara Praktis
 - a. Peternak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk para peternak ikan lele di desa Ngadirejo kedepannya sebagai bahan pertimbangan mengenai istilah proses karantina atau penetralan yang harus dilakukan pada tubuh ikan lele akibat dari pakan yang bercampur dengan bahan najis yang bisa saja bercampur racun yang dapat membahayakan konsumen yang sesuai hukum islam agar lebih aman tanpa menimbulkan bahaya.

b. Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina dalam perspektif hukum islam dan sebagai petunjuk arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina (Studi Kasus di Kabupaten Nganjuk), maka penulis akan

memberikan pengertian dan istilah penting yang terkandung di dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual Beli

Secara terminology fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar semua dengan sesuatu yang lain.¹⁷ Lafal al-ba'i dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

b. Ikan Lele

Ikan lele merupakan sejenis ikan yang hidup di air tawar. Ikan Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki "kumis" yang panjang, yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya.¹⁸ Ikan ini tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin, kecuali lele laut yang tergolong ke dalam marga dan suku yang berbeda (Ariidae). Habitatnya di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 143.

¹⁸ <https://kamuslengkap.id/kamus/kbbi/arti-kata/ikan-lele/> diakses 20 Januari 2021.

tergenang air, bahkan ikan lele bisa hidup pada air yang tercemar, misalnya di got-got dan selokan pembuangan.

c. Pakan Najis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak (Peliharaan).¹⁹ Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Sedangkan Najis adalah sesuatu yang menjijikkan baik berupa kotoran atau lainnya.

d. Tanpa proses karantina

Definisi tanpa proses karantina yaitu di dalam praktiknya yang mana pembudidayaan ikan lele tidak melakukan proses penetralan atau pengendapan untuk tubuh ikan lele akibat dari pakan yang berbahan najis.²⁰ Proses karantina sendiri dilakukan kurang lebih 2-3 hari dengan memberi pakan pelet atau bahan lainnya yang tanpa ada unsur najisnya sebagai penetralan dalam tubuh ikan lele supaya aman saat dikonsumsi.

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan.²¹ Bila dikaitkan dengan definisi hukum ini dengan islam atau syara', maka Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan Online, KBBI Pusat Bahasa, diakses 20 Januari 2021,

²⁰A. Khumedia ja'far, *Pandangan Fiqh Muamalah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 139.

²¹M.Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 5.

wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama islam. Ulama Ushul berpendapat bahwa hukum islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqih, yang mengatakan bahwa hukum islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat islam.²²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Jual Beli Ikan lele Berpakan Najis Tanpa Proses Karantina dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus Di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)” adalah penelitian yang mengkaji tentang praktek jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina atau penetralan dari pakan najis yang diberikan pembudidaya ikan lele yang dilakukan di desa ngadirejo kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk dan meninjau perihal pandangan hukum islam tentang pelaksanaan kegiatan secara nyata.

²²Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada), hlm. 23.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina di Desa Ngadirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, landasan hukum jual beli, macam-macam jual beli, pengertian jalallah, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, mengkaji tentang praktek jual beli ikan lele berpakan najis tanpa proses karantina atau penetralan dari pakan najis yang diberikan pembudidaya ikan lele yang dilakukan di desa ngadirejo kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk dan meninjau perihal pandangan hukum islam tentang pelaksanaan kegiatan secara nyata.

BAB V Pembahasan, Praktek jual beli ikan lele yang diberi pakan berbahan najis tanpa proses karantina di Desa Ngadirejo hanya untuk masyarakat sekitar saja dan juga di pasar terdekat. Konsumen datang langsung ke pertambakan ikan lele dengan membeli sesuai kebutuhan. Ikan lele yang berusia 2 minggu diberi pakan yang berbahan najis seperti bangkai ayam, telur busuk. Pakan tersebut di dapat dari peternak ayam dan juga pedagang ayam potong di pasar, dan karena hal ini peternak mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa memikirkan kesehatan para konsumennya. Dalam pembudidayaan ikan lele tidak melakukan proses penetralan atau pengendapan untuk tubuh ikan lele akibat dari pakan yang berbahan najis. Proses karantina sendiri dilakukan kurang lebih 2-3 hari dengan memberi pakan pelet atau bahan lainnya yang tanpa ada unsur najisnya sebagai penetralan dalam tubuh ikan lele supaya aman saat dikonsumsi. Dalam Perspektif Hukum Islam, jual beli ikan lele yang ditenak dengan pakan berbahan najis tidak sesuai dengan syariat Islam karena Praktik jual beli tersebut tidak sah karena ditemui terdapat warna, bau dan tekstur pada ikan lele. Menurut Imam As-Syafi'iyah bahwa

memakan hewan jallalah haram hukumnya bila sudah ada perubahan pada dagingnya. Namun halal hukumnya jika tidak ada perubahan pada daging dan sejenisnya. Jika peternak tidak mempertimbangkan semua itu, maka makanan atau barang tersebut tidak higienis bersih maka akan berdampak buruk bagi kita yang mengkonsumsinya, entah itu dari segi materi atau kesehatan.

BAB IV Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.